

HK &
NIS

**PERJANJIAN PEMBORONGAN PENCETAKAN BUKU PADA
CV. INDONESIA PRESS DI KOTA PALEMBANG**

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh :
NAMA : HILDA WIRYANTI
NIM : 62023100066

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

0 7


1.1.

S
346.0207
Wir
P
2007

**PERJANJIAN PEMBORONGAN PENCETAKAN BUKU PADA
CV. INDONESIA PRESS DI KOTA PALEMBANG**



**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum UNSRI**



R. 15507
158 69

**NAMA : HILDA WIRYANTI
NIM : 02023100060**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYALA**

NAMA : HILDA WIRYANTI
NIM : 02023100060
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS
**JUDUL : PERJANJIAN PEMBORONGAN
PENCETAKAN BUKU PADA CV.
INDONESIA PRESS DI KOTA
PALEMBANG**

Inderalaya, 07 Februari 2007

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



**Antonius Suhadi, SH
NIP. 130902333**

Pembimbing Pembantu,



**Ahmaturrahman, SH
NIP. 131861178**





LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada :
Hari :
Tanggal : 7 Februari 2007

Nama : Hilda Wiryanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02023100060
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : Wahyu Ernarningsih, SH., M. Hum
2. Sekretaris : Ridwan, SH., M. Hum
3. Anggota : Abdullah T, SH., M. Hum
4. Anggota : Antonius Suhadi AR, SH

()
()
()
()



Inderalaya, 7 Februari 2007

Mengetahui,
Dekan,



()

H.M. Rasyid Ariman, SH., MH

NIP. 130 604 256

Motto :

"Janganlah menganggap kesalahan dan kegagalan sebagai suatu penghalang...! Namun anggaplah kesalahan dan kegagalan itu sebagai suatu tantangan baik dalam meraih cita dan cinta".

Kupersembahkan Untuk:

- ♥ *Yang Terkasih Ayahanda M. Syahri Nawawi
dan Ibunda Alm. Tjik Zainun*
- ♥ *Kakak-kakakku Tersayang*
- ♥ *Teman-temanku*
- ♥ *Almamater*

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum dan Bisnis Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulisan Skripsi yang berjudul Perjanjian Pemborongan Pencetakan Buku pada CV. Indonesia Press di Kota Palembang masih banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dalam segi penerapan ilmu pengetahuan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, saran dan petunjuk yang bermanfaat, dan dukungan yang tak ternilai harganya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M. H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak Ruben Achmad, SH., M. H. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Yth. Ibu Wahyu Ermaningsih, SH., M. Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, SH. M. S. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Fikri Salman, SH. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
6. Yth. Bapak Antonius Suhadi AR, SH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
7. Yth. Bapak Ahmaturrahman, SH. Selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
8. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. Selaku Penasehat Akademik penulis.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku Ayahanda M. Syahri Nawawi dan Ibunda Alm. Tjik Zainun, yang selalu mendo'akan dan menenti keberhasilanku.
11. Kakak-kakakku serta keponakanku tersayang, yang selalu mendukung serta menyayangiku.
12. Sahabat-sahabat terbaikku " Uni Lina, Echiet & Ulee " yang selalu mewarnai hari-hariku.

13. Teman-teman seperjuangan “ Kiki (makasih banyak ya ki udah bantu nyelesain skripsiku, akhirnya qt jadi ‘SH’ juga ^_^), Eda, Wahyu, Wida, Meyranti, Marleni, Eep, Jo, Peyex, Ade, Adit, Afri, Eja, Sido, Adi, Benny, Yulius, Andre, Wildan, Yan “ Met jadi ‘SH’ ya...!!!
14. Serta Seluruh teman-teman Angkatan 2002 , adik-adik tingkat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, dan penulis juga berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun sehingga Skripsi ini di kemudian hari dapat lebih sempurna dan mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua, Amin.


Palembang, Februari 2007

Wassallam,

(HILDA WIRYANTI)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Metode Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBORONGAN DAN COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemborongan	
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan	10
2. Syarat Syahnya Perjanjian Pemborongan	13
3. Subjek Dalam Perjanjian Pemborongan	24
4. Hapusnya Perjanjian Pemborongan	29
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Comanditaire Vennootschap</i> (CV)	
1. Pengertian <i>Comanditaire Vennootschap</i> (CV)	36



2. Syarat-syarat Pendirian <i>Comanditaire Vennootschap</i> (CV)	39
3. Berakhirnya <i>Comanditaire Vennootschap</i> (CV)	42

**BAB III PERJANJIAN PEMBORONGAN PENCETAKAN BUKU PADA
CV. INDONESIA PRESS DI KOTA PALEMBANG.**

A. Bentuk perjanjian pemborongan pencetakan buku pada CV. Indonesia Press di Kota Palembang	48
B. Tanggung jawab perdata CV. Indonesia Press terhadap kerugian pemberi pekerjaan akibat terjadinya wanprestasi	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pendidikan dewasa ini semakin penting, lebih lagi dalam menyongsong era globalisasi teknologi yang semakin canggih membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Prestasi pendidikan di Indonesia tertinggal jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Jepang dan Malaysia. Bahkan jika dilihat dari indeks sumber daya manusia yang salah satu indikatornya adalah sektor pendidikan, posisi Indonesia kian menurun dari tahun ke tahun.

Sentralisasi pengelolaan pendidikan nasional selama Indonesia merdeka, ternyata telah menempatkan Indonesia dalam posisi sebagai negara yang jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini tercermin dalam laporan United National Development Program (UNDP) yang memposisikan Indonesia pada peringkat 110 dari 173 negara, jauh di bawah Malaysia (peringkat 55), Thailand (peringkat 70), Filipina (peringkat 77), Cina (peringkat 96) dan Vietnam (peringkat 109).¹⁾

Pendidikan adalah sebuah sumber terpenting pondasi suatu Bangsa, oleh karena itu menjadi hal yang utama. Kita semua atau sebagian kita tentunya pernah menempuh pendidikan yang dimulai dari Tk, SD, SMP, SMA, Sarjana atau lainnya,

¹⁾ [http://www.Reformulasi Otonomi Pendidikan.com](http://www.ReformulasiOtonomiPendidikan.com), diakses Kamis, 17 Agustus 2006

tapi ada satu hal yang harus diingat mutu dari pendidikan itu sendiri di sampaikan melalui Pendidik bisa Dosen atau Guru.

Dunia pendidikan dinaungi oleh sebuah Lembaga yang di bagi 2(dua) yaitu negeri dan swasta dan kita tahu banyak sekali sekarang lembaga pendidikan swasta mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Namun perlu diketahui bahwa apakah mutu atau kualitas pendidikan itu sendiri sudah menjadi wahana yang maksimal atau hanya mengejar segi finansialnya saja, kita harus berhati-hati melihat perkembangan yang terjadi.²⁾

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang giat-giatnya membangun di segala bidang menyangkut pelaksanaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai cita-cita bangsa tersebut dilakukan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan secara berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.³⁾

²⁾ <http://www.PendidikanIndonesia.com>, diakses 10 Agustus 2006

³⁾ F.X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 1.

Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara adil dan merata.

Sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satu bidang pembangunan nasional tersebut adalah pembangunan di bidang pendidikan yang pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi.

Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pula guna tercapainya kesadaran, daya penalaran dan menguasai ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat pendidikan yang optimal. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang dilakukan pemerintah meliputi semua upaya peningkatan pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang maksimal.

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepentingan tentang kehidupan. Hal ini mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan akan pendidikan baik secara kuantitas ataupun kualitas, oleh karena itu diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum untuk melindungi pemberi dan penerima jasa.

Untuk melengkapi dan menunjang pembangunan di bidang pendidikan, maka diperlukan sarana, salah satunya adalah buku, karena buku merupakan

kebutuhan yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan dan juga merupakan sumber dari ilmu pengetahuan.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sarana untuk mencetak buku-buku, di mana keberadaan buku tidak lepas dari percetakan, mengingat buku mempunyai petunjuk untuk belajar secara mandiri dan mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Untuk memperbanyak buku tersebut digunakanlah fasilitas pendukung, dalam hal ini jasa percetakan.

Percetakan merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak dibidang jasa yang melakukan kegiatan percetakan untuk memperbanyak jumlah permintaan barang yang dicetak oleh konsumen atau instansi-instansi yang membutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan, dimana pihak-pihak sebelum melakukan perjanjian perlu mengetahui pengertian dan perjanjian tersebut. Perjanjian itu sendiri adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berjanji untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lainnya atau sebaliknya, atau para pihak saling berjanji untuk sama-sama memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Untuk lebih mengetahui aturan-aturan yang mengatur tentang perjanjian dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang perikatan, yaitu ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab I dan Bab II, ketentuan khusus diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII ditambah Bab VII A tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan pada Pasal 1601 b

disebutkan bahwa “pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

CV. Indonesia Press didirikan pada tanggal 25 Mei 1991 dengan Akte Notaris No. 76, yang bergerak dibidang percetakan, leveransir, alat-alat tulis/kantor dan berlokasi di Kota Palembang. Adapun lokasi perusahaan ini yaitu di Jalan Temon No. 259, bangunan berdiri diatas tanah seluas 4 x 14m. Perusahaan ini pada mulanya memproduksi hanya dengan menggunakan dua buah mesin cetak letter press, dengan tenaga kerja sebanyak 7 (tujuh) orang dan beberapa peralatan pembantu serta sedikit modal kerja untuk membelanjai operasi perusahaan sehari-hari. Dengan adanya perkembangan usaha yang terlihat dari adanya permintaan dan jumlah langganan yang terus bertambah, maka perusahaan ini menambah mesin cetak offset serta peralatan lain yang diperlukan.

CV. Indonesia Press sebagai pihak pencetak atau yang disebut dengan istilah bouwheer/ aanbesteder, dalam melaksanakan usahanya telah melakukan perbuatan hukum dimana CV. Indonesia Press mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan pencetakan buku yang telah disepakati antara CV. Indonesia Press dengan pihak pemberi pekerjaan atau disebut dengan istilah aannemer/ rekanan. Perbuatan tersebut telah melahirkan suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang diakui dan

diatur oleh hukum, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan.

Pekerjaan pencetakan dapat dilakukan dengan pihak konsumen datang langsung ke CV. Indonesia Press, dengan begitu pihak pencetak dapat langsung berhadapan muka dengan calon konsumennya sehingga dapat lebih jelas menjelaskan pekerjaan atau pesanan yang akan ditorongkan.

Besarnya jumlah permintaan barang yang akan dicetak menimbulkan suatu kerjasama antar pemborong pekerjaan sebagai pihak pencetak dengan pihak pemberi pekerjaan.

Dalam melakukan suatu pekerjaan mencetak buku tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kerugian yang timbul baik disebabkan oleh kesalahan pihak pencetak atau pihak pemberi pekerjaan maupun suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Perjanjian Pemborongan Pencetakan Buku Pada C.V Indonesia Press di Kota Palembang.**

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan pencetakan buku pada C.V Indonesia Press di Kota Palembang ?
2. Bagaimana tanggung jawab perdata C.V Indonesia Press terhadap kerugian pemberi pekerjaan akibat terjadinya wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan pencetakan buku pada CV. Indonesia Press.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata CV. Indonesia Press terhadap kerugian pemberi pekerjaan akibat kerusakan buku hasil cetakan.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tambahan di bidang perjanjian pada umumnya dan perjanjian pemborongan khususnya, bagi kepentingan akademis.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi dan masyarakat lainnya.

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarahnya pembahasan permasalahan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai bentuk perjanjian

pemborongan pencetakan buku dan tanggung jawab perdata C.V Indonesia Press terhadap kerugian pemberi pekerjaan akibat kerusakan buku hasil cetakan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dalam arti penelitian hukum yang melihat dan meneliti data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi pada CV. Indonesia Press yang bergerak dibidang jasa pencetakan, serta dengan penelitian kepustakaan yakni mencari data yang bersifat sekunder meliputi buku-buku, bahan hukum, majalah dan sumber data lainnya.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap pimpinan CV. Indonesia Press di Kota Palembang, serta ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara

sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, CV. Bandung 1984.
- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta 1990.
- H. Mahmudi dan M. Haidir Ali, *Pengertian-pengertian lementer Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung 2001.
- HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta 1986.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja rafindo Persada, Ajakarta 2002.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Perjanjiani (Perjanjian pada Umumnya)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1997.
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 1999.
- Mustafa. A Siregar, *Kapita Seleka Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta, CV. ND HILL CO, 1990.
- M. Yahya Harahap, *Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Pejanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1996.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa 1992.
- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, PT. Tarsito, Bandung, 1980.
- R. Wiryono Prajodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1973.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bandung, 2004.

Sri Soedewi Masjhun Sofwan, *Hukum Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

WJS. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.

B. Perundang-undangan

Ninik Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Rineka Cipta. Jakarta 1990.

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 2006.

C. Internet

[http; // www.Reformulasi Otonomi Pendidikan. com](http://www.ReformulasiOtonomiPendidikan.com), akses 10 Agustus 2006.

[http; // www. Pendidikan Indonesia. com](http://www.PendidikanIndonesia.com), akses 10 Agustus 2006.